

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19) DI DESA MAUMUTIN KECAMATAN RAIHAT KABUPATEN BELU

Ovriana Elsi Aliuk¹, Fidelis Atanus², Yohanes Fritantus³

¹ Universitas Timor, Kefamenanu,

² Universitas Timor, Kefamenanu, atanusf@gmail.com

³ Universitas Timor, Kefamenanu, yfritantus@gmail.com

ABSTRAK

Masalah yang dihadapi dalam implementasi program bantuan langsung tunai *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di Desa Maumutin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu adalah belum terkonstisten aparaturn pemerintah desa dalam pendataan KPM di Desa Maumutin. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Maumutin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi penyaluran informasi kepada masyarakat sudah baik. Sumber daya manusia masih minim dikarenakan pemerintah desa kurang paham dengan isi kebijakan, sumber daya finansial sudah tepat sasaran, sumber daya sarana prasarana sudah cukup menyukseskan program BLT-DD. Sikap pelaksana sesuai dengan layanan prnyaluran bantuan di kantordesa Maumutin sudah cukup maksimal, walaupun kesiapan pemerintah desa Maumutin dalam mendata KPM yang ada di Desa Maumutin masih kurang optimal yang menyebabkan terjadi pendoubelan nama penerima bantuan.

Kata Kunci; Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The problem faced in implementing the Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) direct cash assistance program in Maumutin Village, Raihat District, Belu Regency, is that village government officials have not been consistent in collecting KPM data in Maumutin Village. The research aims to describe and analyze the implementation of the COVID-19 Direct Cash Assistance Program in Maumutin Village. The research method used is qualitative. The research results show that communication in distributing information to the public is good. Human resources are still minimal because the village government does not understand the contents of the policy, financial resources are right on target, and infrastructure resources are sufficient to make the BLT-DD program a success. The attitude of the implementers of the aid distribution services at the Maumutin village office has been quite optimal. However, the readiness of the Maumutin village government to collect data on KPM in Maumutin Village is still less than optimal, which has resulted in duplicated names of aid recipients.

Keyword; Policy Implementation

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan yang dibuat pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 baik berupa uang tunai maupun beragam bantuan lainnya. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersal dari alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB DESA) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena Pandemi Covid-19.

Dana Desa merupakan Alokasi Anggaran *on budget* (sesuai anggaran) yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan Desa. Beberapa keunggulan dana desa diantaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dioptimalkan untuk menjadi akuntabilitas.

Terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / atau Stabilitas Sistem keuangan Menjadi Undang-Undang. Dengan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi covid-19 terhadap Perekonomian desa pada pasal 2 ayat 1 (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer kedaerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Pengutamaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi covid-19.

Salah satu desa yang terdampak karena adanya pandemi ini yaitu desa Maumutin dimana desa ini berada di daerah perbatasan dengan negara tetangga yaitu Timor leste yang hanya berbatasan darat sekitar 200 meter. Banyak dampak dari pandemi covid-19 terutama pada bidang sosial dan ekonomi yang merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat menengah kebawah. Hal ini adanya pemantasan kegiatan ekonomi, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan secara otomatis pasti akan meningkatkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam Bantuan Lansung Tunai (BLT) yaitu program bantuan pemerintah yang berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya seperti sembako baik bersyarat maupun tak bersyarat. Adapun Dasar Hukum BLT:

a) Dasar Hukum

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 134, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6516). Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020. Peraturan presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 di desak agar direvisi, terutama mengatur penggunaan dana desa. Perpres tersebut mengamanatkan pemerintah desa mengalokasikan 40% untuk bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah memastikan menyalurkan BLT Dana Desa pada 2023 di sebut BLT Dana Desa, Karena bantuan yang akan disalurkan sumber dananya dari Dana Desa. Aturan ini tertuang dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. BLT-Dana Desa akan dicari sebulan sekali dari Januari hingga Desember, dengan nominal Rp. 300.000,00/bulan. Bisa juga dicairkan sekaligus, maksimal setiap 3 bulan sekali. Refocusing Perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan /penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu.

b) Sasaran Penerima BLT-Dana Desa Keluarga Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

c) Mekanisme Pendataan

1. Oleh Relawan Desa lawan Covid-19;

2. Basis pendataan di RT dan RW;
3. Musdes khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. Pengesahan oleh Bupati/Walikota atau Camat selambatnya 5 (lima) hari

Syarat Penerima BLT-Dana Desa. Adapun Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai-DD di Desa Maumutin, berdasarkan Peraturan Kepala Desa Maumutin No. 1 Tahun 2020 pasal 2 ayat (1) :

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem.
2. Kehilangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan /atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan.
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia.

d) Besaran BLT Dana Desa

Besaran BLT-DD di tetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Pembayaran BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan pelaksanaan BLT-DD. Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan BLT-DD.

e) Pembiayaan

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada APB desa Maumutin.

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Maumutin No. 1 Tahun 2022 pasal 2 ayat (1) salah satunya yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat covid-19 dimana sudah diteliti oleh Cecelia Helenia dengan hasil penelitian adalah Dana BLT yang disalurkan ke masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19.

Tabel
Kriteria Penerima BLT Dana Desa di Desa Maumutin

No.	Uraian	Keteranga BLT-dana desa (tahap I, II III)
1.	Dasar hukum	Perppu No.2 Tahun 2020
2.	Sasaran Penerima BLT-Dana Desa	Keluarga miskin Non PKH, Kehilangan mata Pencaharian.
3.	Jumlah bulan	9 bulan
4.	Periode pembayaran	3 kali
5.	Nominal pembayaran	Rp. 300.000

Sumber: Pemdes Maumutin (2022)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2020 menjelaskan tentang kebijakan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Untuk penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai ini ditujukan kepada Rumah tangga sasaran, dan jumlah atau periode

pembayaran dilakukan selama 9 bulan/3 kali sejumlah Rp.300.000/bulan.

Tabel
Jumlah KPM Desa Maumutin Tahun 2020-2022

Dusun	JUMLAH KPM/Tahun		
	2020	2021	2022
Fatululi	44	3 7	30
Lesuaben	153	151	14 2
Siarai	23	26	27
Fohomaek	27	31	30
Airae	28	34	26
Jumlah KPM	275	279	25 5

Sumber: Pemdes Maumutin (2022)

Berdasarkan data di atas, jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Maumutin pada tahun 2020 sebanyak 275 jiwa, 2021 sebanyak 279 jiwa, dan pada tahun 2022 sebanyak 255 jiwa.

Di desa Maumutin ada 4 dusun sebagai penerima manfaat tersebut, yakni dusun Fatululi, Lesuaben, Siarai, Fohomaek, Airae. Jadi keseluruhan penerima manfaat BLT-Danadesa di desa Maumutin sebanyak 809 jiwa.

Tabel
Pendoublean Penerima Manfaat

No.	Pendoublean nama (Bansos, PKH)	Persyaratan tidak lengkap (KTP, KK)	Pindah Keluar
1	8	6	10
TOTAL : 24 KK			

Sumber: Pemdes Maumutin (2020)

Tabel diatas menunjukkan, jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Maumutin sebanyak berjumlah 824

jiwa. Setelah diverifikasi ulang data terdapat pendoublean nama, persyaratan tidak lengkap, pindah keluar. Dikarenakan ada nama yang masuk di Bantuan PKH dan Bansos, sehingga di coret namanya. Jadi total penerima BLT-DDkeseluruhan adalah 809 jiwa.

Dari uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk: menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) di Desa Maumutin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narbuko dan Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia jugamenyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi; ia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Sedangkan fokus penelitian itu dimaksudkan untuk menelaah permasalahan yang berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Maumutin agar peneliti bisa menemukan suatu fakta atau data terkait Rendahnya Pemahaman Aparat Desa Maumutin.

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2007:207). Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas Implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Desa Maumutin, yang berfokus pada:

1. Faktor komunikasi

Bahwa implementasi kebijakan

dapat berjalan efektif apabila adanya pertanggung jawaban dengan diketahui apa yang harus dilakukan. Harus ada akuntabilitas dari Pemerintah Desa (Pemdes) dalam kebijakanyang dibuat.

2. Faktor sumber daya

Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya implementor artinya implementor harus memiliki kompetensi dan sumber daya financial. Tanpa sumber daya kebijakan hanyalah dokumen.

3. Faktor sikap pelaksana

Disposisi disini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Jika implementor memiliki disposisi yang baik maka dapat menjalankan kebijakan dnengan baik dan tanggung jawab seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan dan sebaliknya.

4. Faktor struktur birokrasi

Struktur organisasi juga menjadi penentu kebijakan. Dimana fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan implememtasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyakorang. Struktur organisasi yang terlalu panjang dan rumit akan cenderung melemahkan pengawasann dan menimbulkan *red tape* yakni prosedur yang rumit dan kompleks sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data

deskriptif kualitatif, yaitu data yang di dapat melalui teknik-teknik pengumpulan data selanjutnya diberi interpretasi yang secukupnya sesuai dengan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program Bantuan Langsung Tunai-DD di Desa Maumutin

Implementasi peraturan kepala desa Maumutin Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Bantuang Langsung Tunai Dana Desa dianalisis menggunakan model implementasi Edward III. Kebijakan diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kebijakan untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi perlu kecermatan dan ketepatan serta kejelasan, konsistensi sesuai dengan SOP yang berlaku. Pemerintah dapat melakukan atau tidak melakukan atas sesuatu yang terjadi merupakan sebuah kebijakan.

A. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus kajian yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85). Beberapa peristiwa dari program kebijakan memerlukan hubungan yang baik antar-instansi terkait melalui dukungan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar-instansi bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Komunikasi adalah perbincangan yang dilakukan antara berbagai pihak untuk membuktikan suatu keaslian informasi yang berasal dari 2 pihak yaitu pihak dalam dan luar. Komunikasi dalam

penyaluran BLT-DD antara pemerintah Desa Maumutin dengan masyarakat cukup aktif. Pemerintah desa dalam menyampaikan tentang rencana penyaluran BLT-DD dengan memberikan arahan pada saat musyawarah desa dan berjenjang melalui Ketua RT/ RW. Dalam Musdes dijelaskan bagaimana prosedur penyaluran dan kriteria penerima Manfaat dari BLT-DD ini. Pemerintah desa sebagai pelaksana BLT-DD di Desa Maumutin melakukan tugas agar masyarakat melaksanakan dan menaati peraturan terkait BLT.

a) Transmisi

Aspek komunikasi pada aparatur Desa dengan masyarakat merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Maumutin, karena penting untuk di terapkan. Kebijakan program bantuan langsung tunai ini harus diterapkan dan dipahami secara baik oleh Aparatur Desa yang bekerja dalam hal ini khususnya di Desa Maumutin dan di sampaikan kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.

Sesuai hasil wawancara dan observasi, Pemerintah Desa Maumutin menyalurkan komunikasinya dengan masyarakat sudah efektif karena mereka menyampaikan secara lisan dan mendatangi langsung KPM tersebut. Pada Desa Maumutin, pola komunikasi terkait dengan persiapan menyongsong pembagian Dana-desa sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari keberhasilan Desa Maumutin dalam menjalankan program-program desayang berasal dari Alokasi Dana Desa selama tiga tahun terakhir. Tim pendamping dari berbagai pihak kabupaten Belu yang tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan Dana Desa juga sudah intens dan rutin turun ke Desa Maumutin untuk

mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan Dana Desa.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, kebijakan yang telah di sampaikan oleh kepala desa terhadap pemerintah desa, kepala dusun serta RT/RW yang akan disampaikan kepada masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dana desa.

Sesuai hasil wawancara, pemerintah desa sudah menyampaikan informasi dengan jelas dan disampaikan RT/RW secara lisan untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Kejelasan merupakan bagaimana komunikator untuk menyampaikan pesannya secara jelas sehingga tercapailah tujuan komunikasi dengan samapainya pesan pada komunikan. Dan pemerintah desa selaku pelaksana BLT—DD juga sudah meneruskan informasi dengan jelas mengenai metode penyaluran BLT-DD ini kepada masyarakat dan masyarakat juga sudah memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat penyaluran bantuan. Maka bisa disimpulkan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberikan informasi dengan jelas dan transparan kepada pemerintah desa dan pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi tersebut, baik terkait regulasi, persyaratan yang akan dibawa saat penerimaan bantuan.

c) Konsistensi

Proses penyampaian informasi haruslah bersifat konsisten atau tetapi hal ini berpengaruh terhadap proses implementasi. Beberapa faktor yang dapat memungkinkan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program atau human error. Konsistensi komunikasi pada jangka waktu tertentu berfungsi untuk

memperbarui informasi sehingga proses implementasi dapat berkeseimbangan dengan baik serta pelaku dapat memahami tindakan apayang harus dilakukan.

Konsistensi diperlukan agar kebijakan diambil tidak simpang siur sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan san pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasi program bantuan langsung tunai di desaMaumutin merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pengelola tidak adanya kesalahpahaman dan kecemburuan sosial antara masyarakat.

Adapun hasil wawancara danobservasi, untuk tetap konsisten dalam pemilihan warga yang mendapatkan BLT- DD, namun menurut Ketua BPD tersebut terjadi pendoubelan nama-nama penerima manfaat BLT-DD sehingga dicoret setelah di verifikasi ulang data tersebut.

B. Sumber Daya

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah adanya staff yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan suatu program. Dalam pelaksanaan penyaluran melalui musyawarah desa dan yang bertugas adalah sekertatis desa dan kaur perencanaan yang disediakan untuk membantu kepala desa dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan kepala desa dan BPD sebagai penanggung jawab seleuru kegiatan yang ada di Desa Maumutin. Dalam indikator sumber daya berdasarkan hasil penelitian diatas terkait dengan sumber daya peneliti mengambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia masih sangat minim dilihat dari para aparat desa tersebut, sedangkan untuk sumber daya finansial sendiri cukup membantu jalannya program BLT-DD di DesaMaumutin.

George C. Edwards III mengemukakan bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas mwnjasi dokumen saja.

Sumber daya terbagi dalam tiga jenis diantaranya sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya saranaprasarana. Ketiga sumber daya ini sebagai aspek penunjang keberhasilan kegiatan program BLT-DD. Dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Maumutin kepala desa dan BPD, sekretaris desa, kaur perencanaan, mempunyai peranan besar.

Dari hasil wawancara dan observasi mengatakan bahwa sumber dayamanusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya sarana prasarana sangat menunjang dan terlibat dalam proses penyaluran BLT-DD di Desa Maumutin.

Dalam indikator sumber daya berdasarkan hasil penelitian diatas terkait dengan sumber daya peneliti mengambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia masih sangat minim dilihat dari para aparat desa tersebut, sedangkan untuk sumber daya sarana prasaranasendiri cukup membantu jalannya program BLT-DD di Desa Maumutin, dan sumber daya finansial sudah sudah tepat sasaran.

George C. Edwards III mengemukakan bahawa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas mwnjasi

dokumen saja.

Sumber daya terbagi dalam tiga jenis diantaranya sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya saranaprasarana, Ketiga sumber daya ini sebagai aspek penunjang keberhasilan kegiatan program BLT-DD. Dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Maumutin kepala desa dan BPD, sekretaris desa, kaur perencanaan, mempunyai peranan besar.

C. Sikap Pelaksana/ Disposisi

Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014: 637), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakalah akan menguntungkan tidak hanya organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalam dan memahaminya.

Terkait dengan konsep tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam implementasi program bantuan langsung tunai di Desa Maumutin cukup baik, penuh komitmen dan kesediaan untuk mensukseskan program-program desa salah satunya program BLT-DD sebagai program pembagunana pemberdayaan masyarakat desa (PPMD). Program BLT-DD ini didukung oleh semua unsur pemerintah desa Maumutin (Aparatur desa, BPD, Kepala dusun, RT/RW dan tokoh masyarakat), sebab mereka merasakan dampak dan manfaat yang positif dari kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan selama proses penelitian dimana para pendamping

desa dengan pemeritnah desa Maumutin sangat sangat dihargai ketersediaan mereka yang mau untuk bekerja secara sukarela dan mereka tetap dibayar untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Para pendamping desa di Desa Maumutin sudah melaksanakan tugas penyaluran BLT-DD kepada masyarakat dengan sikap yang baik tanpa memandang semua masyarakat yang hadir selalu di layani dengan baik.

George C. Edwards III mengemukakan bahwa Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh Implemendor, seperti Komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implemendor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa masyarakat desa Maumutin mendukung sikap pemerintah desa Maumutin dengan adanya implementasi program BLT-DD bagi masyarakat Desa Maumutin. Pemerintah Desa Maumutin sudah menjalankan tugas dengan sikap baik selama penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan para pelaksana kebijakan di desa tidak memandang bulu atau kerabat, serta memiliki sikap yang komitmen, jujur dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam indikator sumber daya berdasarkan hasil penelitian diatas terkait dengan sumber daya peneliti mengambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia masih sangat minim dilihat dari para aparat desa tersebut, sedangkan untuk sumber daya finansial sendiri cukup membantu jalannya program BLT-DD di Desa Maumutin.

George C. Edwards III mengemukakan bahwa Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki

oleh Implemendor, seperti Komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implemendor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

D. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan program BLT-DD ini melalui hubungan unit-unit organisasi yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan program ini. Pemerintah Desa Maumutin juga mengeluarkan peraturan desa (Perdes) No. 1 Tahun 2022 tentang Penetapan keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Maumutin. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program BLT-DD sudah dikatakan cukup maksimal sehingga tidak terjadi penumpukan dimeja kerja, dan tidak terjadi kesalahan lagi pada saat pendataan berikutnya.

Menurut Edwards, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ada ketidakefisienan struktur birokrasi.

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Merupakan faktor yang Fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni Pertama *Standar Operational Procedure* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyerangan dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Kedua adalah fragmentasi merupakan

penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

a. Standard Operational Procedure (SOP)

Standard Operational Procedure menjadi faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan implementasi dikarenakan dengan adanya SOP maka kebijakan dapat dilaksanakan dengan jelas dan seragam karena sudah terdapat prosedur yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, SOP program bantuan langsung tunai di Desa Maumutin sudah berjalan dengan efektif dan sangat baik. SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam kerjanya implementor.

b. Fragmentasi

Para aparatur kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat bekerjasama. Penyebaran tanggungjawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian lain, antara bagian tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan

tugasnya masing-masing. Misalnya, bagian informasi berkewajiban untuk menyetorkan data dan sebaliknya.

Penyebaran tanggung jawab para Aparatur Desa Maumutin saling bekerjasama, melengkapi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar implementasi program ini berjalan dengan baik.

Dalam wawancara, struktur birokrasi pada Desa Maumutin tersusun satu sama lain dengan tujuan agar implementasi program ini berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan suatu program, terdapat pembagian tugas, fungsi dan wewenang bagi setiap staf maupun organisasi (SKPD) lain yang berguna dalam memudahkan proses penyelesaian pekerjaan mereka. Fragmentasi telah dilaksanakan oleh pemerintah guna memaksimalkan penyaluran BLT-Dana Desa. SOP Penyaluran BLT-DD masih berpedoman pada peraturan nasional, dan bentuk fragmentasi didukung dengan adanya pemisahan tugas dengan jabatan yang miliki. BLT-DD dilaksanakan selama 9 bulan dengan 3 kali pembayaran Rp. 900.000/3 bulan pertama dan seterusnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Maumutin diantaranya:

a. Komunikasi

Diketahui bahwa dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Maumutin terkait dengan komunikasi antara implementor sudah berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang menerima BLT-DD dapat menerima informasi dengan jelas dari RT/RW penerimaan Bantuan. Sebaliknya dengan

komunikasi antara implementor juga baik. Sehingga semua lapisan masyarakat penerima bantuan mendapat semua informasi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Maumutin semua masyarakat mendapat informasi dari pihak yang bertugas dalam penyampaian informasi dari pemerintah desa selaku pihak yang bertugas menyampaikan informasi tersebut. Namun pemerintah desa juga masih kurang konsisten dalam hal pendataan nama-nama penerima bantuan sehingga terjadi pendoublean.

b. Sumber Daya

Ada Tiga sumber daya yaitu; Sumber daya Manusia masih minim dikarenakan banyak Aparatur desa yang kurang paham dengan regulasi dari pembuat kebijakan tersebut yang menyebabkan terjadi kesalahan pendataan pendoublean KPM. Sumber daya Finansial terkait realisasi Alokasi Dana Desa untuk BLT di Desa Maumutin sudah terealisasi 100% dan Sumber daya sarana prasarana juga cukup mendukung pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Maumutin.

c. Disposisi

Para pendamping desa di Desa Maumutin ada yang bekerja sukarela tetapi mereka tetap dibayar untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka selama Covid-19. Para pendamping desa baik itu dari pemerintah desa tetap melakukan tugas mereka dengan baik dan bertanggung jawab.

d. Struktur Birokrasi

Terkait dengan SOP dan fragmentasi program bantuan langsung tunai dana desa sudah terstruktur dengan baik dan fragmentasi pemerintahan desa

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidangnya asmin-masing.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan beberapasaran, yaitu:

- a. Komunikasi: Pihak Pemerintah Desa Maumutin sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya selama penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, untuk pemerintah desa Maumutin harus lebih konsisten dalam tahap penetapan keluarga penerima manfaat sehingga kedepannya tidak terjadi pendoublean KPM.
- b. Sumber daya Untuk Pemerintah Desa Maumutin harus memberikan pemahaman terkait manfaat bantuan ini agar tidak membuat masyarakat malas dalam bekerja dan memanjakan masyarakat setaip bulan menunggu bantuan tersebut.. Hal ini dikarenakan akan selalu ada masyarakat yang menuntut untuk menerima bantuan tersebut meskipun masyarakat tersebut sudah tidak menerima bantuan pada tahun 2023.
- c. Sikap pelaksana : Pemerintah Desa Maumutin harus bekerjasama agar pada saat pendataan tidak terjadi kesalahan lagi misalnya pendoublean nama penerima bantuan BLT-DD.
- d. Struktur birokrasi: Pemerintah Desa Maumutin sudah melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab selama penyaluran bantuan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Subarsono, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media prssindo: Yogyakarta.
- Kismartini dkk, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta
- Matew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.
- Parsons Wayne, 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Impelementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward*. Lukman: Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta
- Haedar akib. *Implementasi Kebijakan.. Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1 No.1 Tahun 2010
- Abdullah Ramadhani, dkk. Konsep umum pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. vol.11.No.1.2017.1-12.
- Setyawan Dedy, dkk. Implementasi Peraturan Daerah. No. 2 Tahun 2018. *Jurnal Politik, Sosial dan Kebijakan Publik (Publicio)*. vol. 3, No. 2 Juli 2021
- Aneta, 2010. Impelementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*. vol. 1, No.1.
- Cecelia, dkk. 2021. Penyaluran BLT-DD. *Jurnal Administrasi publik*. Vol. 7. No.103. Unv. Sam Ratulangi Manado
- Dian Herdiana, dkk. 2021. Implementasi BLT- Dana Desa bagi masyarakat terdampak covid-19. *Jurnal Inspirasi*. Vol. 12. No. 1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Maklonia Y, Hidayat D. 2020. Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19. *Jurnal Ilmu komunikasi*. Vol. 3. No. 2. Unv. Adhirajasa Reswara Sanjayan Bandung.
- Mariani D. 2005. Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). *Jurnal Fisip*. Vol. 2. No. 1. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Valentina Tengku Rika. Dkk. 2020. Analisis Pemanfaatan Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19. *Simposium Nasioanl Nulitidisiplin*. Vol. 2. Univeristas Muhammadiyah Tangerang
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (2019)
- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana-Desa Tahun 2020.
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Tunai
- <https://eprints.merwabauana-yogyakarta.ac.id- implementasi program Bantuan langsung tunaicovid-19> (diakses pada tanggal 11 September, pukul 20.6)